

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling mulia yang memiliki makna untuk merenungkan proses pernikahan dimana pernikahan itu sakral dalam ajaran agama dan keyakinan. Manusia dikenal juga sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, berinteraksi sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa saling peduli, cinta, kasih sayang dan keinginan untuk hidup bahagia dan menambah keturunan melalui perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perkara agama dimana hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan dewasa, bertujuan mempersatukan dan menjadikan ikatan suci suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan membesarkan keturunan.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.¹ Tentu setiap orang memiliki aturan yang berbeda, begitu pula dengan pernikahan. Tentu saja budaya dan aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yang masyarakatnya begitu heterogen dalam segala hal, tidak lepas dari pengaruh adat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik dan Islam, bahkan pengaruh budaya perkawinan Barat. Semua faktor tersebut membuat hukum perkawinan di Indonesia begitu beragam. Diantara faktor tersebut, faktor agama merupakan faktor dominan yang mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Semua agama ini memiliki tata cara dan aturan pernikahan sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku pada masing-masing agama tersebut berbeda tetapi tidak bertentangan.

Keheterogenan Indonesia menyebabkan adanya beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan

¹M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 3-4

tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri.

Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Hal ini karena perkawinan ialah suatu yang sakral, suci dan ibadah dalam agama, dan merupakan suatu perbuatan hukum dalam negara Indonesia, yang memiliki akibat hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.³ Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.⁴

Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh Negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu pula dengan perkawinan beda agama, sepanjang perkawinan beda agama tersebut diakui dan dilaksanakan dengan sah menurut hukum agama yang bersangkutan adalah sah menurut Negara. Apabila menurut agama masing-masing tidak diperbolehkan dan tidak diakui keabsahannya, maka tidak sah pula menurut Negara. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan menurut hukum agama

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 1.

³ Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 112.

⁴ Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

di Indonesia bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*Mitsaqan Gholiḍan*” yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga, hal ini sesuai dan senada dengan KHI.⁵

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*Mitsaqan Gholiḍan*” untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶

Serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁷

Hukum perkawinan beda agama menurut Islam, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakannya, yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا أُمَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ لَّكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۗ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 144.

⁶ Pasal 2, *Kompilasi Hukum Islam*

⁷ Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam*

orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S Al-Baqarah, Ayat 221).⁸

Berbagai jenis ataupun bentuk kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab-akibat baik antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut. Salah satunya perkawinan antara pasangan berlainan agama yang merupakan fenomena akhir-akhir ini menggejala di Indonesia, baik dari kalangan artis, masyarakat awam, bahkan aktifis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik.

Untuk menyasati pelaksanaan perkawinan beda agama biasanya pasangan beda agama melakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menyasati celah hukum, yaitu dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama secara sementara, artinya setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing, atau dengan cara melangsungkan perkawinannya di luar negeri.
2. Melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.⁹

Untuk dapat diakui oleh Negara suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan melalui

⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35

⁹ S.U.Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: CV. Insani, 2005), 11.

Kantor Catatan Sipil. Untuk dapat dicatatkan, suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaannya. Artinya baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena dengan pencatatan ini pasangan suami istri mempunyai bukti yang sah bahwa hukum Negara secara sah mengakui perkawinan dan segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Disisi lain undang-undang administrasi kependudukan No.23 tahun 2006 tidak menjelaskan secara jelas mengenai kriteria perkawinan yang sah untuk di catatkan, karena undang undang administrasi bersifat formil, sedangkan undang-undang perkawinan bersifat materil. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang semakin mendalam dengan judul “Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pengaturan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrassi Kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin penulis caapai dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam kajian keilmuan dan peraturan perundang- undangan khususnya tentang hukum perkawinan
2. Agar dapat dijadikan bahan refrensi maupun kajian ulang bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang hukum perkawinan
3. Untuk meberikan wawasan kepada masyarakat luas arti pentingnya menaati peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis baik dari segi hukum positif maupun hukum agama.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam proposal antara lain:

1. Rahma Nurlinda Sari,¹⁰ Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM (skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia? b) Bagaimana pandangan HAM terhadap pernikahan beda agama? c) Persamaan perbedaan pernikahan beda agama dalam hukum islam dan HAM?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Yang bertujuan untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam dan HAM terhadap pernikahan beda agama. Disimpulkan, bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan,

¹⁰ Rahma Nurlinda Sari, "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satusatunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis Hukum Islam dan HAM, sedangkan penelitian sekarang menganalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Persamaannya ialah jenis penelitian sama-sama penelitian pustaka dan sama-sama membahas perkawinan beda agama

2. irvan Evendi,¹¹ Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap) (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019).

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana problematika kehidupan keluarga beda agama di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap? b) Bagaimana pelaku perkawinan beda agama di Desa Tritih Kulon dalam menyikapi problematika kehidupan keluarga?. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (field research) dimana penelitian tersebut dilakukan di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Disimpulkan, bahwa dalam pasangan keluarga beda agama mengalami problematika diantaranya yang pertama, terkait status keabsahan hokum dimana salah satu pasangan suami istri ada yang murtad. Kedua, terkaitanakdimana anak harus mengikuti Bapaknya, tetapi dari pihak isteri tidak dibolehkan. Lalu yang ketiga terkait hubungan suami isteri, dimana suami tidak mau mengantarkan isterinya pada saat melakukan ibadah ke gereja. Untuk menyikapi dari problematika tersebut kebanyakan dari pihak suami acuh kepada isteri, sebaliknya isteri juga acuh kepada suami, ada juga yang saling menghormati dan saling menghargai. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang jenis penelitian pustaka. Persamaan dari

¹¹ Irvan Evendi, "Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)", (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019).

penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.

3. Ariyanto Nico Pamungkas,¹² Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

Dengan Rumusan masalah a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama? b) Bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama? c) Dan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama?. Penelitian tersebut termasuk penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Metode Pendekatan, metode pendekatan normatif empiris. pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Disimpulkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan, serta karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai perkawinan beda agama maka Pengadilan Negeri memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Berdasarkan penetapan yang diteliti hakim memberikan pertimbangan hukum yang keliru. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian pustaka. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama.

¹² Ariyanto Nico Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)

4. Anggin Anandia Putri,¹³ *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana mekanisme perkawinan beda agama di Indonesia? b) Bagaimana aturan hukum Islam di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat empiris normatif. Yang bertujuan untuk menganalisis hukum Islam di Indonesia terhadap perkawinan beda agama. Disimpulkan, bahwa sebenarnya agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Hadist serta Ijtihad dari para ulama yang menyatakan bahwa tidak sah perkawinan beda agama itu, tetapi adapun ulama yang mengatakan bahwa itu sah-sah saja tapi dengan kriteria dan syarat khusus yang harus dipenuhi walaupun dimasa sekarang ini sangat susah untuk memenuhi kriteria dan syarat khusus yang dimaksud. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis hukum Islam sedangkan penelitian sekarang menganalisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Persamaannya ialah sama-sama penelitian pustaka dan sama-sama membahas perkawinan beda agama.

5. Khamim Muhammad Ma'rifatulloh,¹⁴ *Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Perkawinan Dan Undang-undang Administrasi Kependudukan* (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Dengan rumusan masalah a) Mengapa terjadi disharmoni norma antara Undang-undang perkawinan dan Undang-undang administrasi kependudukan dalam pencatatan perkawinan beda agama? b) Bagaimana mengharmonisasikan norma antara Undang-undang perkawinan dengan Undang-undang administrasi kependudukan dalam perkawinan beda agama?. Penelitian tersebut termasuk penelitian normatif, dengan

¹³ Anggin Anandia Putri, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

¹⁴ Khamim Muhammad Ma'rifatulloh, "Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Perkawinan Dan Undang-undang Administrasi Kependudukan", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, pendekatan konseptual bertujuan membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Disimpulkan, bahwa terjadi disharmoni peraturan perkawinan beda agama, menurut Undang-undang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan beda agama adalah tidak sah atau dilarang sedangkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama sah apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan. Menurut penulis melakukan perubahan atau pencabutan pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan yang mengalami disharmoni bisa memberikan jalan harmonisasi hukum dalam pertentangan norma perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang harmonisasi norma perkawinan beda agama sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pengaturan perkawinan beda agama. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia, dan perkawinan campuran. Adalah suatu langkah pembaharuan yang cukup berani yang ditempuh oleh KHI. Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan.

1. Pasal 40 huruf (c) menegaskan:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

2. Pasal 44 menegaskan:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Ditinjau dari segi materi fiqh (ahkām al-syarī’ah al-‘amaliyah) pada garis besarnya dapat dikembalikan pada dua bidang utama. Pertama, bidang ‘ibādah yang menata hubungan manusia dengan Allah, dalam bentuk-bentuk cara pengabdian kepada Tuhan. Dan kedua, bidang mu’āmalah yang menata hubungan manusia dengan sesamanya dalam lalu lintas pergaulannya untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan sehari-harinya, dan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, untuk mengayomi hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, supaya terwujud kemaslahatannya. Oleh karenanya pengaturan pengaturan tergantung kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga segala ketentuan di bidang ibadah ini sudah cukup rinci diberikan, baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah.

Sedangkan dalam bidang mu’āmalah pada dasarnya adalah menyangkut hak-hak makhluk (huqūqu al-‘ibād). Oleh karenanya ketentuan-ketentuannya tidak dirinci seperti halnya ‘ibādah, tetapi hanya diberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang mengariskan polanya, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan tegaknya ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing yang berkepentingan secara adil.

Dikotomi antara 'ibādah dan mu'āmalah ini pertama kali didengungkan oleh Imām Syāṭibī (w. 1388 M). Menurutnya, hukum syara' dibagi menjadi dua macam, yakni hukum-hukum yang termasuk dalam kategori 'ibādah dan hukum-hukum yang termasuk dalam kategori mu'āmalah.¹⁵

Dasar pemilahan ini adalah intelligibilitas (bisa atau tidaknya dipahami alasan dari suatu perintah). Intelligibilitas itu sendiri kualifikasinya adalah manakala ma'na maṣlahah yang mendasari suatu perintah dapat diperluas, sebagai 'illat, kepada kasus-kasus lain yang serupa. Di samping itu dasar pemilahan ini juga bisa dilihat dari aspek hak, dimana ta'abbud merupakan hak Tuhan, sementara mu'āmalah merupakan hak manusia. Hak Tuhan dimaknai sebagai situasi dimana mukallaf tidak memiliki pilihan selain mematuhiya kendati maknanya tidak bisa dipahami. Sedangkan hak manusia adalah segala perintah yang dasarnya adalah kemaslahatan manusia di dunia. Bagi Syāṭibī, validitas dan legitimasi dikotomi tersebut dalam bangunan Islam tidak bisa diragukan lagi, karena ia merupakan hasil dari kajian induktif terhadap perintah dan hukum-hukum Tuhan. Konklusi induktif lebih kuat dari pada konklusi deduktif. Maka masalah perkawinan beda agama dapat dikategorikan apakah dia masuk dalam bidang mu'āmalah atau 'ibādah sehingga akan diketahui secara jelas dasar apa yang lebih sesuai untuk digunakan.

Sahnya suatu perkawinan di Indonesia dapat dilihat dari Pasal 2 Ayat (1) yang didalamnya mengandung pengertian dan penegasan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan apabila perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh masing-masing hukum agama dan kepercayaan, maka perkawinan itu bisa dicatatkan.

Dari kalangan ahli hukum masih ada perbedaan penafsiran tentang pasal-pasal yang ada didalam undang-undang perkawinan, sebut saja O.S,

¹⁵ Jamal A. Aziz, *Dilema Hukum Islam antara Kemutlakan dan Kenisbian* (Yogyakarta: hermenia, 2005), 135.

Eoh. Sh yang berpendapat bahwa perkawinan antar agama dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan tanpa mengacu pada undang-undang perkawinan melainkan berdasarkan undang-undang KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), peraturan perkawinan campuran Stb. 1898 No. 158 (*Regeling op de Gemengde Huwelijken/GHR*) dan Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia Stb. 1933 No. 74 (*Huwelijken Ordonantie Voor Christen Indonesiers/HOCl*).¹⁶

Landasan yuridis seperti ini dipakai dengan melihat Pasal 66 undang-undang perkawinan 1974 secara eksplisit yang didalamnya menyatakan, apabila ada peraturan yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, maka peraturan yang lama masih dianggap berlaku dan sah selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan.


Disisi lain Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 tidak menjelaskan secara jelas tentang kriteria perkawinan yang sah untuk dicatatkan, karena Undang-undang Administrasi Kependudukan bersifat Formiil, sedangkan Undang-undang Perkawinan bersifat Materiil.

Menurut Prof. M. Daud Ali dalam penafsirannya terhadap pasal 2 undang-undang perkawinan 1974, beliau menyatakan bahwa perkawinan beda agama berdampak negatif, kerusakannya lebih besar dari kebajikannya. hal ini senada dengan fatwa MUI tanggal 1 Juni Tahun 1980 yang mengharamkan perkawinan beda agama.¹⁷

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pemerintah lebih mengedepankan rasa kebersamaan dan kemashlahatan bagi rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya peraturan perundang-undangan tersebut mengikat dan wajib dipatuhi oleh rakyat.

¹⁶ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996),3.

¹⁷ Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002),64-71.



Tabel 0.4 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan alur tema yang ditawarkan, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga teknik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur dan sumber-sumber data yang diperoleh, baik dengan buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul skripsi ini. Penelitian pustaka (*library research*) suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasi dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.¹⁸

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), 43.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni, suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasi secara obyektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.¹⁹ Deskriptif, yakni memberikan penjelasan tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam. Analisis, yakni menganalisa pandangan-pandangan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam dengan data-data yang ada sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena tulisan ini bersifat library research, maka sumber data yang diambil dibagi menjadi dua. Pertama, data primer yakni; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam), al-Qur'an, sunnah dan kitab-kitab fiqh. Kedua, data sekunder yang merupakan literatur penunjang, yang juga diambil dari berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data penyusun menggunakan metode dan pedoman sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa data-data yang ada terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesesuaian dengan tema pembahasannya.
- b. Mengklasifikasi dan mensistematisasikan data sesuai prosedur, kemudian diformulasikan sesuai rumusan masalah yang dirumuskan untuk mendapatkan kejelasan dan alternatif yang tepat.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep hukum dengan pendekatan yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat.

¹⁹ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet-5, (Bandung; Tarsito, 1994), 139-140.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif yuridis, yaitu melakukan analisis terhadap suatu fenomena yang tidak sesuai dengan sistem peraturan-peraturan normatif atau norma-norma baik dari sisi esensi hukumnya maupun substansinya (dengan melakukan *Content Analysis*).

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dari hasil penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian menganalisisnya dengan pendekatan yang telah ditentukan. Sedangkan logika penalaran yang digunakan dalam penganalisisan tersebut adalah metode deduktif (*generalis teoritik*) dan metode induktif (*generalis empirik*). Metode Induktif digunakan untuk penyusunan norma dan asas hukum yang terkandung dalam peraturan hukum dan perundang-undangan tentang pelaksanaan perkawinan. Kemudian metode deduktif digunakan untuk melihat dan menganalisis adanya sebuah formulasi hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan perkawinan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan menjadi lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari beberapa subsub bahasan dengan kerangka tulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Skripsi ini didahului dengan pendahuluan yang melatar belakangi masalah tersebut diangkat dan metode-metode yang akan dipakai. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, kerangka berfikit, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan gambaran secara global (keseluruhan) mengenai materi kajian. Hal ini sangat pernting terkait visi, arah dan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif penyusun menjelaskan tentang pengertian dari variabel yang berkaitan dengan penelitian ini seperti menguraikan dasar-dasar perkawinan, tujuan perkawinan, hukum positif dan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkawinan, perkawinan beda agama dalam hukum islam, perundang-undangan,administrasi kependudukan, dan pendapat para ulama.

BAB III LATAR BELAKANG UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Penyusun memaparkan tentang latar bealakang sejarah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal yang berhubungan dengan perkawinan beda agama, azas-azas dan prinsip perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta akibat hukum dari perkawinan yang sah. Hal ini akan mempermudah penyusun dalam pembahasan selanjutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, penyusun menganalisis keabsahan dan akibat hukum melalui pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang terdapat pada undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum Islam kemudian dikomparasikan dengan undang-undang administrasi kependudukan dengan beberapa sub bab.

BAB V PENUTUP

merupakan bab terakhir yang meliputi tentang penutup yang berisikan tentang kesimpulan. Pada bab ini penyusun akan mengambil kesimpulan tentang masalah dari hasil penelitian penyusun dan juga disertai dengan saran-saran dengan menyikapi se-obyektif mungkin dengan tanpa memihak siapapun. Sehingga mendapatkan jalan yang terbaik dalam memecahkan persoalan masalah tentang perkawinan beda agama dengan berlandaskan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

